



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat, maka Pemerintah Daerah melakukan pelayanan melalui pelayanan keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pelayanan keliling administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1027);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah seorang kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah seorang kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

9. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Pelayanan Keliling adalah pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat dengan melibatkan peran Pemerintah dan aparat Desa/Kelurahan, perangkat daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dipelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan adalah :

- a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan .
- b. peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. peningkatan cakupan penerbitan pendaftaran penduduk.
- d. peningkatan cakupan penerbitan akta pencatatan sipil.
- e. peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELILING

Pasal 3

Tim pelayanan keliling administrasi kependudukan Kabupaten terdiri atas :

- a. Bupati Kepulauan Selayar;
- b. Wakil Bupati Kepulauan Selayar;
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Kepala Dinas Kesehatan;
- f. Direktur Rumah Sakit KH. Hayyung; dan
- g. Kepala Dinas Sosial.

Pasal 4

Tim pelayanan administrasi kependudukan Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
- c. Petugas Registrasi Kecamatan.

Pasal 5

Tim pelayanan administrasi kependudukan Desa/Kelurahan

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Sekretaris Desa/Lurah;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan;
- e. Kepala Desa;
- f. Kepala Rukun Warga; dan
- g. Kepala Rukun Tetangga.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAYANAN KELILING
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab tim pelayanan keliling administrasi kependudukan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait, pemerintah Kecamatan dan desa/kelurahan; dan

- c. memberikan bimbingan teknis kepada tim administrasi kependudukan Desa dan petugas lain.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab tim pelayanan keliling administrasi kependudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelayanan di wilayah Kecamatan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Desa/Kelurahan;

/Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab tim pelayanan keliling administrasi kependudukan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelayanan di wilayah Desa/Kelurahan;
- b. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB V

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

Jadwal Pelayanan keliling administrasi kependudukan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Tempat Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan;
- b. Desa/Kelurahan;
- c. Sekolah;
- d. Rumah Sakit;
- e. Puskesmas;
- f. Rumah Tahanan Negara

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan Di Benteng
pada tanggal 08 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 08 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 587

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMAD BASIR, S.H.

Pangkat : Pembina

NIP. 19561012 200502 1 003